

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era saat ini pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius yang memiliki dampak luas bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan tindakan kriminal, tetapi juga mengungkapkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan psikologis yang mendasarinya. Pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain.¹ Di Indonesia, pembunuhan telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam konteks Indonesia, meskipun angka pembunuhan cenderung lebih rendah dibandingkan negara-negara lain, insiden pembunuhan yang terjadi sering kali menciptakan ketakutan dan trauma dalam masyarakat. Pembunuhan dapat terjadi dalam berbagai konteks, mulai dari tindak kriminal yang terencana hingga kekerasan domestik dan konflik antar kelompok. Data statistik menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku pembunuhan adalah orang yang dikenal oleh korban, yang menyoroti isu kekerasan interpersonal dan dinamika sosial dalam masyarakat.

Kasus pembunuhan juga sering kali mencerminkan adanya permasalahan mendasar dalam sistem sosial dan hukum yang ada, yang tidak mampu

¹ Widodo Wahyu. (2015). Kriminologi Dan Hukum Pidana, UNIV PGRI Semarang Press, Hal.89.

memberikan perlindungan yang memadai kepada individu-individu yang rentan, seperti pekerja seks komersial. Pekerja seks komersial adalah kelompok yang sering kali terjebak dalam situasi ekonomi yang memaksa mereka untuk menjual tubuh mereka demi memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan ini yang tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Pekerja seks komersial merupakan peristiwa penjualan diri dengan jalan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.²

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pekerja seks yang menggunakan aplikasi kencan, seperti Michat, untuk mencari klien. Aplikasi Michat adalah platform komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berkirim pesan, dan melakukan panggilan suara atau video. Mirip dengan aplikasi pesan instan lainnya, Michat juga memiliki fitur untuk menemukan teman baru dan berkenalan dengan orang-orang dari berbagai lokasi. Meskipun aplikasi Michat memudahkan Pekerja seks komersial menemukan pelanggan, hal ini juga meningkatkan risiko terjadinya kekerasan, penipuan, dan pelanggaran privasi dapat terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dan regulasi dalam aplikasi ini. Sehingga ada kasus pembunuhan yang berawal dari aplikasi kencan Michat yang dimana pekerja seks komersial menjadi korban pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial* Jilid 1, Edisi II (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 216.

"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Merujuk pada penjelasan di atas, maka hal ini dapat diterangkan beberapa kasus tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial pada Tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1. Data Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Pekerja Seks Komersial

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Keterangan
1	Nomor ; 646/Pid.B /2024/PN Dps	Amrin Al Rasyid Pane	Dakwaan Primair : Pasal 338 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Dakwaan Subsidiar : Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Amrin Al Rasyid Pane telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain,” sebagaimana dengan dakwaan alternatif Kesatu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amrin Al Rasyid Pane dengan pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan 3. Menetapkan barang bukti berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK-2909-FR 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Amrin Al Rasyid Pane telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan 	Inkracht

				<p>Dikembalikan kepada saksi Amran Al Kaber Pane</p> <p>b. 1 (satu) buah pisau berisi bercak darah;</p> <p>c. 1 (satu) buah koper warna hitam</p> <p>d. 1 (satu) pcs celana pendek warna krem</p> <p>e. 1 (satu) pcs kaos warna hitam</p> <p>f. 1 (satu) pcs jaket warna abu-abu</p> <p>g. 1 (satu) pcs celana pendek jean warna biru</p> <p>h. 1 (satu) pcs celana dalam</p> <p>i. 1 (satu) pasang sandal hak tinggi warna hitam</p> <p>j. 1 (satu) pcs kaos tanktop warna hitam</p> <p>k. 1 (satu) pcs Bra dengan bercak darah</p> <p>l. 1 (satu) buah dompet</p> <p>m. 1 (satu) buah tas warna pink Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>n. 1 (satu) unit handphone merk Infinix; Dirampas untuk negara</p>	<p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat DK 2909 FR</p> <p>Dikembalikan kepada saksi Amran Alkabir Pane</p> <p>b. 1 (satu) buah pisau berisi bercak darah</p> <p>c. 1 (satu) buah koper berwarna hitam</p> <p>d. 1 (satu) pcs celana berwarna krem</p> <p>e. 1 (satu) pcs kaos berwarna hitam</p> <p>f. 1 (satu) pcs jaket berwarna abu-abu</p> <p>g. 1 (satu) pcs celana jeans pendek berwarna biru</p> <p>h. 1 (satu) pcs celana dalam</p> <p>i. 1 (satu) pasang sandal hak tinggi berwarna hitam</p> <p>j. 1 (satu) pcs tengtop berwarna hitam</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>1. Menetapkan supaya terdakwa Amrin Al Rasyid Pane untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)</p>	<p>k. 1 (satu) pcs bra dengan bercak darah l. 1 (satu) buah dompet m. 1 (satu) buah tas warna pink Dirampas untuk dimusnakan n. 1 (satu) merek handphone merek infinix Dirampas untuk negara 6. Membebaskan kepadat terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	
2	Nomor : 611/Pid.B /2021/PN Jkt.Pst	Aldi Ardiansyah Alias Aldi Bin Mamat	Dakwaan Primair : Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Dakwaan Subsidair :	<p>1. Menyatakan terdakwa Aldi Ardiansyah Alias Aldi Bin Mamat tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP.</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Aldi Ardiansyah Alias Aldi Bin Mamat tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP. 2. Membebaskan oleh karena terdakwa Aldi Ardiansyah Alias Aldi Bin Mamat dari dan</p>	Inkracht

			<p>Pasal 338 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana</p>	<p>2. Menyatakan terdakwa Aldi Ardiansyah Alias Aldi Bin Mamat terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 338 KUHP</p> <p>3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aldi Ardiansyah Alias Aldi Bin Mamat dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa : Barang bukti milik korban meninggal dunia Ida Wasila Anata a. 1 (satu) buah Tas warna coklat merk Hana,1 (satu) Potong Rok pendek warna cream merk Pull & Bear</p>	<p>dakwaan Primair Penuntut Umum.</p> <p>3. Menyatakan Terdakwa Aldi Ardiansyah Alias Aldi Bin Mamat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain</p> <p>4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aldi Ardiansyah Alias Aldi Bin Mamat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;</p> <p>5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>7. Menetapkan barang bukti berupa :</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>b. 1 (satu) Potong kaos lengan pendek warna Hijau merk Big Mango</p> <p>c. 1 (satu) buah botol merk Vigel</p> <p>d. 1 (satu) buah bantal warna putih, Kondom merk Sutra</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>Barang bukti disita dari Tersangka Aldi Ardiansyah Alias Aldi Bin Mamat :</p> <p>e. 1 (satu) buah Hanphone Galaxi S8 plus warna hitam, hanphone S21 samsung dan uang tunai Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada keluarga korban (Alm Ida Wasila Anata)</p> <p>f. 1 (satu) lembar nota gadai hanphone S21 plus senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Super Gadai Indonesia yang beralamat di Jl Raya Condet No 8A kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta</p>	<p>1) Barang bukti milik korban meninggal dunia Ida Wasila Anata :</p> <p>a. 1 (satu) buah Tas warna coklat merk Hana</p> <p>b. 1 (satu) Potong Rok pendek warna cream merk PULL & BEAR</p> <p>c. 1 (satu) Potong kaos lengan pendek warna Hijau merk BigMango,</p> <p>d. 1 (satu) buah botol merk Vigel</p> <p>e. 1 (satu) buah bantal warna putih, Kondom merk Sutra</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>2) Barang bukti disita dari Tersangka Aldi Ardiansyah Alias Aldi Bin Mamat :</p> <p>f. 1 (satu) buah Hanphone Galaxi S8plus warna Hitam, hanphone S21 samsung dan Uang tunai Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>Timur dilampirkan dalam berkas perkara.</p> <p>g. 1 (satu) buah hanphone merk vivo Y71 warna hitam dan</p> <p>h. 1 (satu) buah hanphone Samsung J1 Mini milik terdakwa</p> <p>i. 1 (satu) buah Jaket warna hitam</p> <p>j. 1 (satu) buah Helkm Grab warna hijau,</p> <p>k. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu abu bertuliskan “adidas”</p> <p>l. 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru dongker</p> <p>m. 1 (satu) buah Celana Parasit Panjang bertuliskan Nike Fc dan 1 (satu) buah tas selempang warna Cokelat merk King Polo Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>n. Uang tunai Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada keluarga korban.</p>	<p>Dikembalikan kepada keluarga korban (Almarhumah Ida Wasila Anata).</p> <p>g. 1 (satu) Lembar Nota Gadai hanphone S21 plus senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Super Gadai Indonesia yang beralamat di Jl Raya Condet No 8A kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur dilampirkan dalam berkas perkara.</p> <p>h. 1 (satu) buah hanphone merk vivo Y71 warna hitam dan 1 (satu) buah hanphone Samsung J1 Mini milik terdakwa,</p> <p>i. 1 (satu) buah Jaket warna hitam</p> <p>j. 1 (satu) buah Helm Grab warna hijau</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>o. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol : B4309-TKO Dikembalikan kepada terdakwa. Barang bukti disita dari pihak Hotel</p> <p>p. 1 (satu) flashdisk berisi rekaman CCTV dilampirkan dalam berkas perkara.</p> <p>5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>k. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu abu bertuliskan “adidas”</p> <p>l. 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru dongker</p> <p>m. 1 (satu) buah Celana Parasi Panjang bertuliskan NIKE FC dan 1 (satu) buah tas selempang warna Cokelat merk King Polo Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>n. Uang tunai Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) Dikembalikan kepada keluarga korban</p> <p>o. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol : B4309-TKO Dikembalikan kepada terdakwa.;</p> <p>p. 1 (satu) flashdisk berisi rekaman CCTV</p>	
--	--	--	--	---	---	--

					dilampirkan dalam berkas perkara. 8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)	
3	Nomor : 99/Pid.B/ 2021/PN Bks	Bayu Bani Adam Alias Iqbal Bin Rupiana Jaya	Dakwaan Primair : Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Dakwaan Subsidaair : Pasal 338 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.	1. Menyatakan Terdakwa Bayu Bani Adam Alias Iqbal Bin Rupiana Jaya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP, dalam Surat Dakwaan Primair. 2. Membebaskan Terdakwa Bayu Bani Adam Alias Iqbal Bin Rupiana Jaya dari dakwaan Primair Pasal 340 KUHP, dalam Surat Dakwaan. 3. Menyatakan terdakwa Bayu Bani Adam Alias Iqbal Bin Rupiana Jaya bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam	1. Menyatakan Terdakwa Bayu Bani Adam Alias Iqbal Bin Rupiana Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa :	Inkracht

			<p>Pasal 338 KUHP, dalam Surat Dakwaan Subsidair.</p> <p>4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) buah Dompot b. uang sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) c. 1 (satu) unit handphone milik korban d. 1 (satu) pasang baju milik korban e. 1 (satu) buah flashdisk <p>Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Yusuf Aji Prabowo</p> <ol style="list-style-type: none"> f. 1 (satu) unit handphone milik pelaku g. 1 (satu) buah sweater warna abu-abu 	<ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) buah Dompot b. Uang sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) c. 1 (satu) unit handphone milik korban; d. 1 (satu) pasang baju milik korban e. 1 (satu) buah flashdisk <p>Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Yusuf Aji Prabowo</p> <ol style="list-style-type: none"> f. 1 (satu) unit handphone milik pelaku g. 1 (satu) buah sweater warna abu-abu h. 1 (satu) buah celana panjang hitam i. 1 (satu) buah baju kemeja putih motif kotak-kotak biru j. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam k. 1 (satu) bilah pisau lipat bergagang orange 	
--	--	--	---	---	--

				<p>h. 1 (satu) buah celana panjang hitam</p> <p>i. 1 (satu) buah baju kemeja putih motif kotak-kotak biru</p> <p>j. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam</p> <p>k. 1 (satu) bilah pisau lipat bergagang orange</p> <p>l. 1 (satu) buah tas selempang warna merah</p> <p>Dirampas Untuk Dimusnahkan.</p> <p>6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>1. 1 (satu) buah tas selempang warna merah</p> <p>Dirampas Untuk Dimusnahkan</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	
4	Nomor : 5/Pid.B/2 023/PN Idm	Supriyanto Alias Begeg Alias Bocek Bin Acim	Dakwaan Primair : Pasal 338 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.	1. Menyatakan terdakwa Supriyanto Alias Begeg Alias Bocek Bin Acim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu;	1. Menyatakan Terdakwa Supriyanto Alias Begeg Alias Bocek Bin Acim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;	Inkracht

			<p>Dakwaan Subsidaair : Pasal 365 Ayat (3) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.</p>	<p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Supriyanto Alias Begeg Alias Bocek Bin Acim dituntut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna kuning merah tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH32B0001EJ101012 dan No. Mesin : 2BU-101016 berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah kunci kamar merk NET'Z Dirampas untuk Negara</p> <p>b. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21s type V2110 warna midnight blue</p>	<p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Supriyanto Alias Begeg Alias Bocek Bin Acim dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) Tahun;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna kuning merah tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH32B0001EJ101012 dan No. Mesin : 2BU-101016 berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan 1</p>	
--	--	--	---	---	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> c. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro Max warna gold dengan silicon warna ungu d. 1 (satu) buah dusbox handphone merk Vivo Y21s type V2110; e. 1 (satu) buah dusbox handphone merk Iphone 11 Pro Max f. 1 (satu) utas kabel charger Iphone merk Vivan warna putih g. 1 (satu) potong baju Wanita model crop top warna hitam milik korban h. 1 (satu) potong celana jeans Panjang warna biru dengan model sobek pada bagian lutut sebelah kiri milik korban i. 1 (satu) potong sweater hoodie lengan Panjang warna kuning dengan merk Joyrides dengan tulisan "JRDS" pada bagian dada milik korban j. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam motif bunga milik korban 	<p>(satu) buah kunci kamar merk NET'Z</p> <p>Dirampas untuk Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> b. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21s type V2110 warna midnight blue c. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro Max warna gold dengan silicon warna ungu d. 1 (satu) buah dusbox handphone merk Vivo Y21s type V2110 e. 1 (satu) buah dusbox handphone merk Iphone 11 Pro Max f. 1 (satu) utas kabel charger Iphone merk Vivan warna putih g. 1 (satu) potong baju wanita model crop top warna hitam milik korban 	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>k. 1 (satu) buah bra warna pink dengan motif bunga milik korban</p> <p>l. 1 (satu) buah kalung perak milik korban</p> <p>m. 1 (satu) pasang anting emas milik korban</p> <p>n. 1 (satu) buah handphone merk Itel Vision Tipe I-6005 warna ungu</p> <p>o. 1 (satu) lembar E-KTP atas nama Sela Anggita Putri dengan NIK : 3172036909021002 Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Neneng Hasanah</p> <p>p. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type SM-A520F/DS warna gold</p> <p>q. 1 (satu) potong sweater tanpa merk warna abu gelap pada bagian depan bergambar astronot menaiki sepeda dan tulisan pada bagian belakang "Space Rider"</p>	<p>h. 1 (satu) potong celana jeans Panjang warna biru dengan model sobek pada bagian lutut sebelah kiri milik korban</p> <p>i. 1 (satu) potong sweater hoodie lengan Panjang warna kuning dengan merk Joyrides dengan tulisan "Jrds" pada bagian dada milik korban</p> <p>j. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam motif bunga milik korban</p> <p>k. 1 (satu) buah bra warna pink dengan motif bunga milik korban</p> <p>l. 1 (satu) buah kalung perak milik korban</p> <p>m. 1 (satu) pasang anting emas milik korban;</p> <p>n. 1 (satu) buah handphone merk Itel Vision Tipe I-6005 warna ungu</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>r. 1 (satu) potong celana jeans Panjang warna hitam merk Legosh</p> <p>s. 1 (satu) buah sprej warna hitam dengan motif kotak-kotak putih</p> <p>t. 1 (satu) buah bantal berikut sarung bantal warna hitam dengan motif kotak-kotak putih</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>u. 1 (satu) lembar Kartu Identitas sidik jari atas nama Supriyanto No.Pol : KSJ/01838/XI/2014</p> <p>v. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat muda merk "levis 501" yang didalamnya berisi : • 1 (satu) lembar E-KTP atas nama Supriyanto dengan NIK : 3212141611910002, 1 (satu) lembar Kartu Identitas Kerja PT. HoneyWell atas nama Supriyanto dengan Nomor : 1800013688 dan 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang berisi jimat serta uang sejumlah</p>	<p>o. 1 (satu) lembar E-KTP atas nama Sela Anggita Putri dengan NIK : 3172036909021002</p> <p>Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Neneng Hasanah</p> <p>p. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type SM-A520F/DS warna gold</p> <p>q. 1 (satu) potong sweater tanpa merk warna abu gelap pada bagian depan bergambar astronot menaiki sepeda dan tulisan pada bagian belakang "Space Rider"</p> <p>r. 1 (satu) potong celana jeans Panjang warna hitam merk Legosh</p> <p>s. 1 (satu) buah sprej warna hitam dengan motif kotak-kotak putih;</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) Dikembalikan kepada Terdakwa;</p> <p>w. 1 (satu) buah flasdisk yang didalamnya berisi rekaman video CCTV kosan Nova 1 tertanggal 23 Oktober 2022 dari pukul 02;13;45 sampai dengan pukul 03;04;134</p> <p>Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi abidin</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	<p>t. 1 (satu) buah bantal berikut sarung bantal warna hitam dengan motif kotak-kotak putih</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>u. 1 (satu) lembar Kartu Identitas sidik jari atas nama Supriyanto No.Pol : KSJ/01838/XI/2014</p> <p>v. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat muda merk "levis 501" yang didalamnya berisi : o 1 (satu) lembar E-KTP atas nama Supriyanto dengan NIK : 3212141611910002,</p> <p>w. 1 (satu) lembar Kartu Identitas Kerja PT. Honey Well atas nama Supriyanto dengan Nomor : 1800013688 dan 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang berisi jimat serta uang sejumlah Rp.</p>	
--	--	--	--	---	--	--

					<p>51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah)</p> <p>Dikembalikan kepada Terdakwa</p> <p>x. 1 (satu) buah flasdisk yang didalamnya berisi rekaman video CCTV kosan Nova 1 tertanggal 23 Oktober 2022 dari pukul 02;13;45 sampai dengan pukul 03;04;13</p> <p>Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi abidin</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	
5	Nomor : 344/Pid.B /2021/PN .Dps	Wahyu Dwi Setiawan	Dakwaan Primair : Pasal 338 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.	1. Menyatakan terdakwa Wahyu Dwi Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pembunuhan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sesuai Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.	1. menyatakan terdakwa Wahyu Dwi Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan “ 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua) tahun ;	Inkrah

			<p>Dakwaan Subsidiar : Pasal 365 Ayat (3) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.</p>	<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) buah pisau carambit dengan gagang kayu warna coklat b. 1 (satu) buah jaket warna merah merek Nike c. 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan Gojek d. 1 (satu) buah Buff warna coklat bermotif tengkorak e. 1 (satu) potong celana boxer merk Mario Marcelo f. Sepasang sandal jepit warna biru merk Komin g. 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam bergambar kepala harimau di bagian depan baju 	<p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) buah pisau carambit dengan gagang kayu warna coklat b. 1 (satu) buah jaket warna merah merk Nike c. 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan Gojek d. 1 (satu) buah Buff warna coklat bermotif tengkorak e. 1 (satu) potong celana boxer merk Mario Marcelo f. Sepasang sandal jepit warna biru merk Komin g. 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam 	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>h. 1 (satu) potong celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru (Dirampas untuk dimusnahkan)</p> <p>i. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih silver No.Pol. DK 5326 EF, Noka WH1JFJ118EK010135 Nosin JFJ1E1012564.</p> <p>Dikembalikan kepada Terdakwa</p> <p>4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>bergambar kepala harimau di bagian depan baju</p> <p>h. 1 (satu) potong celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>i. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih silver No.Pol. DK 5326 EF, Noka WH1JFJ118EK010135 Nosin JFJ1E1012564</p> <p>Dikembalikan kepada Terdakwa</p> <p>6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan Tabel. 1 diatas, telah diketahui bahwa Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan. Maka pada prinsipnya dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-undang hukum pidana. Oleh karena itu, dengannya uraian sebagaimana yang diterangkan diatas, maka dengan ini calon peneliti akan mengambil topik penelitian dengan judul “ **Deskripsi tentang penyelesaian tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial ?
2. Bagaimanakah cara pelaku melakukan pembunuhan terhadap pekerja seks komersial ?
3. Apa akibat hukum terhadap pelaku pembunuhan pekerja seks komersial dan akibat hukum terhadap barang bukti ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial
- b. Untuk mengetahui cara pelaku melakukan pembunuhan terhadap pekerja seks komersial

- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku pembunuhan pekerja seks komersial dan akibat hukum terhadap barang bukti

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Kegunaan dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini menjadi sumbangsi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya, serta dapat menambah bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai referensi untuk mahasiswa fakultas hukum dan pihak lain untuk dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tantangan dan resiko yang di hadapi saat ini mengenai tindak kejahatan khususnya pembunuhan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan penulis melalui perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana, dimana telah ditemukan beberapa tulisan yang mempunyai kemiripan dengan penulisan ini. Berdasarkan uraian mengenai beberapa judul skripsi di bawah ini, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan, namun tetap berbeda judul dan rumusan masalah dengan penelitian yang penulis lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang penulis lakukan

ini benar-benar asli. Skripsi yang hampir mirip dengan skripsi yang ditulis oleh penulis berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan sebagai berikut :

1. Nama : Charisma Pieter Permata Meza
NIM : 17312397
Fakultas : Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Kajian yuridis putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan (studi putusan No. 41 K/Pid/2020)
Rumusan masalah : Bagaimakah pertimbangan hakim Pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas namun Mahkamah agung menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku?
2. Nama : Maria Doreta Britini Jangu
NIM : 19310120
Fakultas : Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Deskripsi terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi
Rumusan masalah : Mengapa putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi diputus lepas dari segala tuntutan hukum?

3. Nama : Lani Lian
NIM : 19310281
Fakultas : Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana
Rumusan masalah : 1. Bagaimanakah bentuk perencanaan dari pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ?
4. Nama : Yandri Tabana
NIM : 19310212
Fakultas : Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Disparitas putusan *judex factie* dan *judex juris* terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana
Rumusan masalah : 1. Faktor-faktor menjadi penyebab putusan *judex factie* dan *judex juris* terhadap pelaku pembunuhan berencana?

2. Mengapa *judex factie* memutuskan pembedaan sedangkan *judex juris* memutuskan bebas terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ?

5. Nama : Ketutu Kariama
NIM : 17314030
Fakultas : Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Deskripsi tentang modus operandi tindak pidana pembunuhan berencana
Rumusan masalah : Bagaimanakah modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat “Deskriptif”, diartikan bahwa penelitian ini diberikan suatu gambaran serta menguraikan suatu permasalahan yang diteliti, dan menyimpulkan serta dapat menganalisisnya. Oleh karena itu, sifat penelitian yang dimaksudkan calon peneliti dalam penelitian ini adalah dimana calon peneliti hendak menjelaskan atau menguraikan tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial, cara pelaku melakukan pembunuhan terhadap pekerja seks komersial, akibat hukum terhadap pelaku pembunuhan pekerja seks komersial dan akibat hukum terhadap barang bukti.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.³ Dengan demikian bahan yang diteliti pada penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder

3. Variabel Penelitian

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah ubahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable terikat. Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variable lain.⁴ Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya pembunuhan terhadap pekerja seks komersial, cara pelaku melakukan pembunuhan terhadap pekerja seks komersial, akibat hukum terhadap pelaku pembunuhan pekerja seks komersial dan akibat hukum terhadap barang bukti.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas.⁵ Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial.

³ H. Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung:

⁴ *Ibid.* Hal.64

⁵ *Ibid*

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang mana data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁶ misalnya Undang-Undang, Yurisprudensi, maupun Putusan Pengadilan. Untuk itu, bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1) Peraturan Perundang-undangan :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

2) Putusan Pengadilan :

- a) Putusan Nomor : 646/Pid.B/2024/PN Dps
- b) Putusan Nomor : 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst
- c) Putusan Nomor : 99/Pid.B/2021/PN Bks
- d) Putusan Nomor : 5/Pid.B/2023/PN Idm
- e) Putusan Nomor : 344/Pid.B/2021/PN Dps

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.⁷

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 12

⁷ *Ibid.* Hal. 13

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, peneliti menggunakan “Teknik studi kepustakaan/ Dokumen, yaitu mengumpul dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan serta literature-literature yang mendukung dalam penelitian ini”.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil mengumpul dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan serta literatur-literatur yang mendukung dalam penelitian ini, sehingga dianalisis dan diolah secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut.

⁸ *Ibid.*